



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan KH. Wachid Hasyim No. 43 Telp. (0323) 323451 Fax. –
Email: bkpsdm@sampangkab.go.id Website: www.bkpsdm.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

Sampang, 22 November 2021

Kepada

Nomor : 823 / 4 / 34 / 434.303 / 2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Periode 1 April dan Oktober 2022

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Sampang

Bersama ini disampaikan dengan hormat, terkait dengan usul kenaikan pangkat periode tahun anggaran 2022, bahwasannya usul kenaikan pangkat diterima oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat pada tanggal **15 Januari 2022** untuk usul kenaikan pangkat periode **1 April 2022** dan pada tanggal **10 Juli 2022** untuk usul kenaikan pangkat periode **1 Oktober 2022**, dengan ketentuan dan kelengkapan berkas sebagai berikut :

A. Kenaikan Pangkat Reguler (sebanyak 1 set) terdiri dari :

1. Berkas Kelengkapan Utama
 - Surat usul dan daftar usul (dicetak dari Aplikasi KP di Simpeg);
 - Paling sedikit 4 tahun menduduki Pangkat Terakhir;
 - Fc. SK CPNS dilegalisir;
 - Fc. SK PNS dilegalisir;
 - Fc. SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
 - Fc. SK Mutasi jabatan Terakhir;
 - Fc. Ijazah terakhir dilegalisir;
 - Fc. SKP Tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja/ PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir ;
2. Kenaikan Pangkat dengan perpindahan Gol. II/d ke III/a apabila tidak memiliki ijazah S-1 melampirkan Fc. STLUD/Ujian Dinas TK.I dilegalisir ;
3. Bagi yang memiliki ijazah terbaru untuk disetarakan dan telah memenuhi pangkat awal untuk jenjang ijazah dimaksud, melampirkan:
 - Fc. Ijazah baru dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (BKPSDM);
4. Khusus bagi jabatan Pelaksana (staf) yang akan beralih ke pangkat ke Gol. IV/a melampirkan:
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pembina dilegalisir (BKPSDM);
 - Fc. Ijazah S-2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Transkrip S.2 dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin belajar S.2 dilegalisir (BKPSDM);

5. Melampirkan Penambahan Masa Kerja (PMK), dalam hal jika memiliki penambahan masa kerja namun belum diperhitungkan dalam pangkat terakhir ;

B. Kenaikan Pangkat Pilihan:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas (Struktural) (sebanyak 1 set) terdiri dari:

- Surat usul dan daftar usul (dicetak dari aplikasi KP di Simpeg);
- Fc. SK CPNS
- Fc. SK PNS
- Fc. SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja/ PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir;
- Fc. SK Terbaru pengangkatan jabatan struktural dan surat Pelantikan serta SPMT masing-masing dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan struktural, surat pelantikan dan SPMT yang lama/sebelumnya dan dilegalisir;
- Fc. Ijazah terakhir dilegalisir;
- Fc. Karpeg dilegalisir;
- Fc. SK hukuman disiplin dilegalisir (bila ada);
- DRP khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat.

2. Jabatan Fungsional, sebanyak 1 set terdiri dari:

- Surat Usul dan daftar usul serta berkas (dicetak dari Aplikasi di simpeg);
- Fc. SK CPNS
- Fc. SK PNS
- Fc. SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
- Fc. SKP Tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja/ PPK** (bernilai baik setiap unsurnya, minimal 77) dilegalisir;
- **PAK Asli** terbaru minimal tahun 2020;
- Fc. PAK lama dilegalisir;
- Fc. SK Jabatan Fungsional terbaru (sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat/Gol. yang diusulkan) dilegalisir (kecuali guru gol. III/a ke bawah);
- Fc. SK jabatan fungsional lama, dilegalisir (kecuali guru gol. III/a ke bawah);
- Fc. Ijazah terakhir (sesuai dengan PAK) dilegalisir, jika ijazah yang dimiliki merupakan peningkatan dan telah dinilai dalam PAK, maka melampirkan:
 - Fc. Ijazah dan Transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (PT)
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (BKPSDM);
 - Profil PNS (BKPSDM)
- Fc. Karpeg dilegalisir;
- DRP Khususnya hanya riwayat jabatan dan pangkat;
- **Klarifikasi PAK yang Asli** (bagi Pengawas sekolah, guru, Dokter Pendidik Klinis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker dan Perawat yang naik pangkat ke Gol. IV/c ke atas);

- **Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan dan Surat Pernyataan pelantikan dalam jabatan fungsional terakhir yang diduduki.**

3. Penyesuaian Ijazah (Sebanyak 1 set), terdiri dari:

- Surat usul dan daftar usul (dicetak melalui Aplikasi KP pada Simpeg);
 - Golongan ruang minimal **III/a dua Tahun (untuk KPPI S-2)**;
 - *Golongan ruang minimal III/c dua tahun (untuk KPPI S-1)*;
 - Golongan ruang minimal **I/c dua tahun (untuk KPPI SMA/Paket C)**;
 - Fc. SK CPNS
 - Fc. SK PNS
 - Fc. SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - Fc. SK Mutasi Terakhir ;
 - Fc. SKP Tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari **sasaran kerja, capaian kerja dan penilaian prestasi kerja/ PPK** (bernilai baik setiap unturnya, minimal 77) dilegalisir;
 - Fc. Ijazah baru + Transkrip dilegalisir Pejabat yang berwenang (PT);
 - Fc. Ijin Belajar dilegalisir (BKPSDM);
 - Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah dilegalisir (BKPSDM);
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
 - Surat Pernyataan Uraian Tugas (**Harus relevan dengan Ijazah baru**) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon II (format di Simpeg);
 - Fc. Karpeg dilegalisir;
- C. Bagi PNS diusulkan kenaikan pangkat paling sedikit **Gol. IV/a** agar diberikan usul tersendiri dan dilampirkan kelengkapan berkas sebagaimana pada poin **B.1 dan B.2**, sedangkan untuk usul kenaikan pangkat paling sedikit Gol. IV/d dilampirkan kelengkapan berkas sebanyak 1 set ;
- D. Apabila sedang menjalani dan/atau dalam proses **hukuman disiplin** agar tidak diusulkan kenaikan pangkat sampai ditetapkan keputusan inkrach.
- E. Bagi PNS yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan pencantuman gelar apabila pangkat yang dimiliki sesuai dengan pendidikan yang diperoleh berdasarkan peraturan yang berlaku;
- F. Bagi PNS yang memiliki ijazah Sarjana (S-1), pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan III/a berdasarkan dengan peraturan perundangan yang berlaku
- G. Kenaikan pangkat bagi **pejabat fungsional** yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan **Pencantuman Gelar** Sebelum dilakukan **penilaian/penetapan Angka Kredit** (BKPSDM);
- H. Bagi PNS jenis Jabatan Fungsional dalam hal kenaikan pangkatnya berada pada jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau terdapat penyesuaian kategori jabatan keterampilan ke kategori jabatan keahlian, **wajib melampirkan surat keputusan penyesuaian jenjang dan/atau kategori** yang telah ditetapkan minimal 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat tahun berjalan ;

- I. Untuk kelancaran proses kenaikan pangkat apabila ada kekurangan kelengkapan berkas (**BTL**) harap segera dipenuhi/ dilengkapi.
- J. Apabila sampai dengan target waktu yang telah ditetapkan, belum tercukupi kelengkapan berkas, maka akan dinyatakan **TMS** dan dapat diusulkan periode kenaikan pangkat berikutnya
- K. Seluruh kelengkapan persyaratan wajib disertai dengan data digital berupa hasil scan berkas terkait, dengan format pdf dan dilakukan unggahan (upload) pada aplikasi SIMPEG.
- L. Diharapkan penyampaian berkas kenaikan pangkat sesuai jadwal dan apabila berkas yang disampaikan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, tidak dapat terproses dan dapat diusulkan kembali pada periode kenaikan pangkat selanjutnya
- M. Untuk entry usul kenaikan pangkat dan upload data kenaikan pangkat di **SIMPEG** akan dibuka mulai tanggal **01 Desember 2021 s/d 15 Januari 2022** untuk **periode April dan 01 Juni 2022 s/d 10 Juli 2022** untuk **periode Oktober**. Jika melampaui tanggal tersebut akses Simpeg telah **di tutup**.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG



ARIEF LUKMAN HIDAYAT, SE,MM
Pembina
NIP. 197111291994031001

TEMBUSAN:

Yth. Bupati Sampang sebagai laporan